



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 405/V.01/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PRASASTI BATU BEDIL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Kajian Rekomendasi Penetapan Situs Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Nomor : 800/1008/V.01/DP.6A.TACB Lampung/2024, telah direkomendasikan Objek Cagar Budaya pada Pasal 2 sebagai Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya dengan Peringkat Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Prasasti Batu Bedil sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Peletarian Cagar Budaya;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.108/21/08/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan Prasasti Batu Bedil sebagai Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten Tanggamus;
  2. Berita Acara Sidang Kajian Rekomendasi Penetapan Situs Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi Nomor : 800/1008/V.01/DP.6A.TACB Lampung/2024;
  3. Surat Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung Nomor : 800/1009/V.01/DP.6A.TACB/2024 tanggal 28 Maret 2024 hal Rekomendasi Penetapan Situs Batu Berak, Prasasti Palas Pasemah dan Prasasti Batu Bedil sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PRASASTI BATU BEDIL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.**
- KESATU : Menetapkan Prasasti Batu Bedil sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Data, Foto Kondisi Eksisting, Lokasi dan Deskripsi Prasasti Batu Bedil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan terhadap Benda Cagar Budaya pada Diktum Kesatu berpedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-7-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII (Bengkulu dan Lampung) di Bengkulu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/905-IV.01/HK/2024  
TANGGAL : 16 - 7 - 2024

**DATA, FOTO KONDISI EKSISTING, LOKASI, DAN DESKRIPSI  
PRASASTI BATU BEDIL SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT PROVINSI**

**A. Identitas**

- 1) Nama : Prasasti Batu Bedil
- 2) Nomor Registrasi : PO2018101001026.
- 3) Status : Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B/668/IV.21/ HK/2024 tanggal 25 Februari 2024 tentang Penetapan Prasasti Batu Bedil sebagai Benda Cagar Budaya dengan Peringkat Kabupaten.
- 4) Alamat : Jalan Air Bakoman, Dusun Batu Bedil Hilir, Kelurahan Pekon Gunung Meraksa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
- 5) Koordinat : 05°18'37,9" LS dan 104°42'0,16" BT
- 6) Ukuran : Tinggi : 185 cm  
Lebar : 72 cm  
Tebal : 55 cm
- 7) Tahun : Abad Ke-9 M/awal abad Ke-10 M.
- 8) Periode : Masa Klasik Hindu Buda

**B. Kriteria Cagar Budaya**

Prasasti Batu Bedil memenuhi kriteria Cagar Budaya karena:

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu: dari segi paleografi berumur abad Ke-9 M/awal abad Ke-10 M dan pada Periode Masa Klasik Hindu Buda.
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu berada pada gaya aksara Jawa Kuno dan Bahasa Sansekerta Periode Jawa Kuno Awal, Fase Bentuk Standar (856 M – 925 M). Terdiri dari 10 baris. Aksara yang dapat dibaca pada Baris 1: *Namo Bhagawate* dan Baris 10: *Swâhâ*.
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yaitu: pada sejarah perkembangan kebudayaan Kabupaten Tanggamus sejak Masa Prasejarah hingga Masa Klasik Hindu Buda, perkembangan aksara dan bahasa nusantara, pada penguatan kesadaran dan toleransi beragama agama Hindu, agama Buda, dan Tantrisme dan kepercayaan terhadap leluhur, dan penanda bukti keterlibatan masyarakat dalam perkembangan kebudayaan Tanggamus.
- 4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yaitu memiliki nilai budaya untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh masyarakat Tanggamus dalam hubungan mendasar meluas di Indonesia dan internasional.

### C. Kriteria Benda Cagar Budaya

Prasasti Batu Bedil memenuhi kriteria Benda Cagar Budaya karena:

- 1) Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia yaitu:
  - Prasasti Batu Bedil terbuat dari benda alam yaitu batu pasir/batuan sedimen warna putih keabu-abuan dengan kandungan silica 35-45 %. Kekerasan batu berkisar 2-2,5 Skala Mohs.
  - Prasasti Batu Bedil Merupakan bagian dari perkembangan sejarah kebudayaan Kawasan Tanggamus sebagai satu kesatuan informasi aktivitas manusia pada konteks Situs Batu Bedil, Situs Prasasti Batu Bedil, dan Situs Batu Gajah, Situs Gelombang, dan Situs Batu Lempaung.
- 2) Bersifat bergerak atau tidak bergerak yaitu: Prasasti Batu Bedil bersifat Tidak Bergerak dan berada pada konteks lingkungan cagar budaya yaitu Situs Prasasti Batu Bedil dengan temuan: Prasasti Batu Bedil, 33 Menhir, 2 Batu Lumpang/Batu Lesung, dan 10 Batu Datar.
- 3) Merupakan kesatuan atau kelompok yaitu: Prasasti Batu Bedil berada pada kesatuan sebagai sebuah prasasti. Kesatuan pada keberadaan prasasti tanpa objek lain seperti penyangga lapik prasasti dan tanda batas suci dan sima prasasti.

### D. Kriteria Peringkat Provinsi

Prasasti Batu Bedil memenuhi Kriteria Peringkat Provinsi karena:

- 1) Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota) pada aspek:
  - a. Aspek geografis terkait langsung dengan eksistensi keberadaan lingkungan fisik kawasan Prasasti Batu Bedil. Keterpengaruhannya meliputi:
    - Aktivitas manusia di Kawasan Prasasti Batu Bedil dapat leluasa melaksanakan aktivitas keseharian dan aktivitas religi.
    - Kawasan Prasasti Batu Bedil berada pada Batuan Kwartir berupa endapan gunung api muda. Kebudayaan Batu Bedil berada pada Satuan Batuan Gunung Api Kwartir Muda di wilayah ini terutama bersumber dari Gunung Tanggamus yang berumur Plistosen-Holosen. Kala Pleistosen (2,588 juta tahun lalu hingga 11.700 tahun lalu) dan Kala Holosen (11.700 tahun lalu hingga sekarang).
    - Karakteristik tanah latosol, andosol, podsolik, dan tanah alluvial hidromorf di Kecamatan Pulau Panggung merupakan Satuan tufa batuan gunung api, dan fisiografi pegunungan patahan serta fisiografi dataran. Jenis tanah dan batuan sebagai sumber bahan untuk pembuatan gerabah dan alat batu. Penemuan fragmen gerabah dan alat batu mengindikasikan bahwa keperluan aktivitas keseharian dan aktivitas religi terpenuhi dengan tersedianya sumber bahan yang melimpah.
  - b. Aspek Tata Ruang terkait langsung dengan sistem zonasi cagar budaya lintas kabupaten kota provinsi Lampung pada:
    - Pelestarian cagar budaya membutuhkan tata ruang/zonasi terpadu. Keterpaduan zonasi berada pada RTRW Provinsi Lampung dan diaplikasikan pada RTRW Kabupaten Tanggamus. Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pengembangan)

- Situs Cagar Budaya termasuk dalam Jenis dan sebaran Kawasan Lindung Provinsi yang berada dalam Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya serta Kawasan Peruntukan Pariwisata
  - RTRW Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus terintegrasi dengan Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang yang disyaratkan UU Cagar Budaya.
- 2) Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat pada aspek: Peradaban bangsa dan pertukaran budaya tampak berada pada lintas spesifik kabupaten pada aspek yaitu: Kebudayaan Teluk Semangka dan Prasasti Provinsi Lampung.
- a. Kebudayaan Teluk Semangka
- Kawasan Tanggamus dan Lampung Barat merupakan kawasan Kebudayaan Teluk Semangka. Prasasti Batu Bedil berada pada bagian perkembangan Kebudayaan Teluk Semangka.
  - Kompleks Kebudayaan Teluk Semangka. Pemukiman Kuno ditemukan sepanjang wilayah DAS Way Semangka di hulu mulai dari Lampung Barat (Bandar Negeri Suoh dan Suoh) kemudian Tanggamus (Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Pematang Sawa dan Kota Agung Pusat) hingga berakhir di hilir di Teluk Semangka.
  - Berdasarkan temuan artefak, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pendukung Kebudayaan Semaka berawal dari Masa Prasejarah pada Masa Tradisi Megalitik (2.500-1.500 SM) berkembang hingga sekitar abad ke-7 M. Peradaban Pulau Panggung mencapai puncaknya pada sekitar abad ke-10 M – 14 M dan eksis sampai awal ke-20 M.
- b. Prasasti Provinsi Lampung
- Di daerah Lampung terdapat 9 prasasti yang ditemukan di 4 kabupaten pada rentang waktu Abad Ke-7 M hingga Abad Ke-16 M.
  - Berdasarkan prasasti yang pernah ditemukan menunjukkan bahwa Kawasan Lampung menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya.
  - Adanya prasasti yang berisi mantra menunjukkan bahwa masyarakat pendukung budaya di Pulau Panggung sudah menganut agama Hindu atau Buda, namun masih mengagungkan kepercayaan kepada arwah leluhur. Penempatan prasasti di lokasi tersebut selaras dengan lingkungan masyarakat pendukungnya khususnya dari sisi religi.



**Prasasti Batu Bedil**  
(TACB Provinsi Lampung, 2024)



Denah Prasasti Palas Pasemah  
Keterangan: ● Lokasi Prasasti Palas Pasemah  
(BPCB Serang, 2018)

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**